



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DINAS – DINAS KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanggamus, dinyatakan bahwa terdapat penambahan sub bagian dan seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan adanya perubahan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga perlu disusun Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural bagi Dinas yang berubah nomenklaturinya;
- b. bahwa Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan tersebut memuat rincian tugas yang merupakan pedoman para pejabat Struktural Dinas Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32); yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 110);
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS – DINAS KABUPATEN TANGGAMUS.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas –Dinas Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 242) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IV tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Angka II huruf B diubah menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan dibawah huruf B ditambah huruf B1 Kepala Sub Bagian Keuangan kemudian angka IV dibawah huruf B ditambah huruf B1 yaitu Kepala Seksi Pengamatan dan Pengawasan Obat Hewan, dan pada angka V dibawah huruf B ditambahkan huruf B1 yaitu Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan sehingga keseluruhan perubahannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Lampiran XII tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi angka IV diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka 12a dan 12b, kemudian angka IV huruf B angka 11 dihapus kemudian dibawah angka 17 ditambahkan angka 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h. Sehingga keseluruhan perubahannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST.,MT.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR 285